

RINGKASAN EKSEKUTIF

POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Latar Belakang Pengaturan:

1. amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34;
2. harmonisasi dengan pengaturan tata kelola yang berlaku bagi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu arah kebijakan dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Tahun 2015-2019; dan
3. meningkatkan kinerja BPRS, melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan syariah.

Susbtansi Pengaturan:

1. Cakupan penerapan tata kelola bagi BPRS:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - e. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;
 - f. penanganan benturan kepentingan;
 - g. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. batas maksimum penyaluran dana;
 - j. rencana bisnis BPRS; dan
 - k. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

2. Kelengkapan struktur organisasi BPRS berdasarkan modal inti:

Pengaturan	Modal Inti < Rp50 M	Modal Inti ≥ Rp50 M s.d. < Rp80 M	Modal Inti ≥ Rp80 M
Jumlah Direksi	Minimal 2 orang (salah satunya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)	Minimal 3 orang (salah satunya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)	
Jumlah Dewan Komisaris	Minimal 2 orang Maksimal sejumlah Direksi	Minimal 3 orang (minimal 1 orang adalah Komisaris Independen) Maksimal sama dengan jumlah Direksi	Minimal 3 orang (minimal 50% adalah Komisaris Independen) Maksimal sama dengan jumlah Direksi
Jumlah DPS	Minimal 2 orang, maksimal 3 orang		
Pembentukan Komite	Tidak diwajibkan		Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (wajib) Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>optional</i>)
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan	Menunjuk Pejabat Eksekutif (PE MR dapat merangkap sebagai PE Kepatuhan)	Membentuk SKAI, SKMR, dan satuan kerja kepatuhan (SKMR dan satuan kerja kepatuhan dapat digabung)	Membentuk SKAI, SKMR, dan satuan kerja kepatuhan, serta Komite Manajemen Risiko (SKMR dan satuan kerja kepatuhan dapat digabung)

3. Kewajiban pelaporan BPRS berdasarkan POJK ini:

Batas Waktu	Kewajiban
Rutin	
Maksimal tanggal 31 Agustus dan 28 Februari (Semesteran)	Laporan hasil pengawasan DPS
Maksimal tanggal 31 Maret (Tahunan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan b. Penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern c. Penyampaian laporan hasil <i>self assessment</i> d. Penyampaian laporan penerapan tata kelola e. Publikasi laporan penerapan tata kelola di situs web (jika ada)
Maksimal 1 bulan setelah hasil kaji ulang diterima BPRS (disampaikan 1x dalam 3 tahun)	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern (bagi BPRS dengan modal inti ≥Rp50 miliar)
Insidentil	
Maksimal 10 hari kerja sejak penyimpangan ditemukan	Laporan khusus fungsi kepatuhan mengenai penyimpangan kebijakan dan/atau keputusan Direksi
Maksimal 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan/pemberhentian	Laporan pengangkatan/pemberhentian Kepala SKAI/PE Audit Intern
Maksimal 10 hari kerja sejak temuan diketahui	Laporan khusus temuan audit yang dapat mengganggu kelangsungan usaha

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- 1. Apakah pengangkatan direktur kepatuhan dilakukan melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan, jika pihak tersebut telah menjadi anggota Direksi pada BPRS yang bersangkutan?**

Anggota Direksi bank yang dicalonkan menjadi direktur kepatuhan pada bank yang sama termasuk sebagai pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam SEOJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

Jika pihak yang bersangkutan dinyatakan Tidak Lulus, pihak tersebut masih dapat menduduki jabatan sebagai anggota Direksi BPRS namun tidak dapat membawahkan fungsi kepatuhan. Selanjutnya, BPRS harus segera memenuhi kewajiban memiliki direktur kepatuhan sesuai Pasal 60 ayat (1), yaitu dengan mencari calon baru atau melalui pengajuan kembali anggota Direksi yang dinyatakan Tidak Lulus dengan mengacu pada POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- 2. Apakah direktur kepatuhan dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS?**

Ya, direktur kepatuhan dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

- 3. Pada BPRS yang memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yakni direktur utama (direktur bisnis) dan direktur kepatuhan, jika direktur utama berhalangan hadir sementara (misalnya karena menunaikan ibadah haji), apakah direktur kepatuhan untuk sementara dapat menangani bisnis BPRS?**

Direktur kepatuhan dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis berdasarkan modal inti BPRS sebagaimana diatur dalam Pasal 61, yaitu pada BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 Miliar, direktur kepatuhan dilarang membawahkan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana,

sedangkan pada BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 Miliar, direktur kepatuhan dilarang menangani kegiatan penyaluran dana. Persyaratan dimaksud berlaku juga untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersifat sementara.

4. Apakah direktur kepatuhan dapat menjadi anggota komite pembiayaan?

Berdasarkan Pasal 61, direktur kepatuhan dilarang menangani penyaluran dana. Keterlibatannya dalam proses pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, direktur kepatuhan dapat mendukung bisnis BPRS dengan memasarkan dan mempromosikan produk dan aktivitas BPRS.

5. Apakah pengangkatan Komisaris Independen dilakukan melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan, jika pihak tersebut telah menjadi anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang bersangkutan?

Anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi Komisaris Independen pada bank yang sama termasuk sebagai pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam SEOJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

Jika pihak yang bersangkutan dinyatakan Tidak Lulus, pihak tersebut masih dapat menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPRS namun tidak dapat dinyatakan sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya, BPRS harus segera memenuhi kewajiban memiliki Komisaris Independen sesuai Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), yaitu dengan mencari calon baru atau melalui pengajuan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan Tidak Lulus dengan mengacu pada POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

6. Apakah Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite pembiayaan?

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan BPRS kecuali mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, Dewan Komisaris dapat memberikan

rekomendasi atas suatu transaksi sebagai pelaksanaan pengawasan secara dini yang dapat menjadi pertimbangan Direksi untuk mengambil keputusan.

7. Apakah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dihadiri oleh Direksi?

Rapat Dewan Komisaris dapat dihadiri oleh Direksi sepanjang agenda rapat adalah mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta membutuhkan keterangan atau informasi dari Direksi. Hal ini berlaku juga bagi rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

8. Apakah BPRS perlu menyampaikan dokumen atas seluruh pihak yang memiliki hubungan semenda dengan Direksi atau Dewan Komisaris?

POJK ini tidak mengatur kewajiban bagi BPRS untuk menyampaikan dokumen atas seluruh pihak yang memiliki hubungan semenda dengan Direksi atau Dewan Komisaris. Namun demikian, nama-nama anggota keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua diperlukan sebagai isian salah satu persyaratan dokumen pengajuan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS berdasarkan SEOJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

9. POJK ini tidak mewajibkan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi sedangkan dalam pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada OJK, komite nominasi BPRS harus terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap calon yang diajukan. Apakah kemudian BPRS harus membentuk komite nominasi untuk kepentingan pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut?

Dalam SEOJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank diatur bahwa bagi bank yang belum diwajibkan memiliki komite nominasi, penilaian terhadap calon yang diajukan dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.

Dengan demikian, bagi BPRS yang berdasarkan POJK ini tidak diwajibkan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi maka penilaian terhadap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh satuan

kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.